

**ANALISIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**Novera Fitriani ¹, Amelia Saputri ², Ririn Silvira ³, Ahnan Hibatullah ⁴, Dimas Wahyu
Fitriansyah ⁵, Wevy Efticha Sary ⁶**
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Correspondence

Email: noverafitriani46@gmail.com
ameliaasaputri19@gmail.com
Yunipurl66@gmail.com
ahnanhibatullah2212@gmail.com
sajasiapa625@gmail.com
wesary@unib.ac.id

No. Telp:

Submitted 25 Maret 2025

Accepted 28 Maret 2025

Published 29 Maret 2025

ABSTRACT

Legal aid is a constitutional right of every citizen. The birth of the Legal Aid Law should be a real manifestation of the state's responsibility towards the right to legal aid as access to justice for all Indonesian people as mandated by the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, the Criminal Procedure Code, the Universal Declaration of Human Rights, Article 14 (3) (d) of the International Covenant on Civil and Political Rights which has been ratified through Law No. 12 of 2005, there is also a guarantee for everyone to obtain legal aid and services from qualified advocates (the right to be assisted by legal counsel) for the poor. The role of legal aid institutions in providing free legal aid in criminal and civil cases for the poor/weak is very important. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a comparative approach with primary legal sources and secondary legal materials. LBH is undoubtedly responsible for providing legal aid. This institution is very important for providing free legal aid in civil and criminal cases to individuals who are unable.

Keywords: Lbh, Underprivileged Society, Justice

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHAP, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 14 (3) (d) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, juga terdapat jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh bantuan dan layanan hukum dari advokat yang berkualitas (hak untuk didampingi penasihat hukum) bagi masyarakat miskin. Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata bagi masyarakat miskin/lemah sangatlah penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. LBH tidak diragukan lagi bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum. Lembaga ini sangat penting untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam perkara perdata dan pidana kepada individu yang tidak mampu.

Kata Kunci: Lbh, Masyarakat Kurang Mampu, Keadilan

PENDAHULUAN

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU bantuan hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, KUHAP, Deklarasi Universal HAM, Pasal 14 (3) (d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (a right to have a legal counsel) yang berkualitas bagi masyarakat miskin. Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses

perkara pidana dan perdata bagi orang yang tidak mampu/golongan lemah adalah sangat penting.¹

Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law, acces to justice, dan fair trial. Kewajiban negara yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada 3 pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni :

- 1) Penerima bantuan hukum (orang miskin)
- 2) Pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum)
- 3) Penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI).

Indonesia adalah negara yang menjunjung konsep rule of law, dimana hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang bunyinya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun maksud dari bunyi pasal tersebut memiliki makna bahwa negara ini berlandaskan pada hukum yang ada, tidak semata-mata hanya berlandaskan pada kekuasaan saja. Negara hukum merupakan negara yang sepenuhnya meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi dari segalanya dengan tujuan menegakkan kebenaran dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Seluruh wujud permasalahan yang berhubungan dengan warga negara, baik horizontal maupun vertikal dengan pemerintahan, wajib dilandasi oleh kebijakan undang-undang serta hukum yang diberlakukan di sebuah negara. Akibat dari dasar hukum tersebut terdapat konsekuensi logis yakni negara mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan proteksi serta pengakuan terhadap HAM kepada warga negaranya.²

Terkait dengan hal pemberian bantuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, terdapat peran dari pemerintah yakni dengan adanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelenggara dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Hak Asasi Manusia yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian tersebut sebagai institusi yang mengakreditasi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

Oleh sebab itu, hukum wajib diprioritaskan menjadi tolak ukur paling tinggi atas seluruh tahap penyelenggaraan negara. Negara memposisikan hukum menjadi landasan kuasa negara serta tata laksana kekuasaan itu melalui seluruh wujudnya yang dilaksanakan di bawah wewenang hukum. Secara singkat, tiap penyelenggaraan kuasa pemerintah senantiasa dilandasi oleh konsep berikut kebijakan konstitusional.³

Keberadaan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya dari beberapa kalangan penggiat pekerja bantuan Hukum. Merupakan bagian dari agenda reformasi hukum. Untuk mendapatkan hak bagi warga negara atara keadilan (access to justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum. Metode yang dipergunakan adalah normatif-empiris, dimana selain mengkaji peraturan tertulis yakni UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, juga dikaji terkait implementasi ketentuan hukum normatif UU16/2011 tentang Bantuan Hukum dalam aksinya dalam peristiwa lembaga bantuan hukum dalam access to justice penyelenggaraan bantuan

¹ Parasya Aidilla Monoarfa, Fence M. Wantu , *Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 1 No. 2 Januari - Juni 2023 Hal. 296-303

² Fauzi, Suyogi Imam Dan Inge Puspita Ningtyas. “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin.*” Jurnal Konstitusi 15, No. 1 (2018): 51-52.

³ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015),L1.

hukum. Tujuan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum. Agar memiliki legitimasi dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu. Selain itu, jaminan untuk mendapat bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil- International Covenant on Civil and Political Right). Pasal 16 dan Pasal 24 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law).⁴

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran lembaga Bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin?
2. Bagaimana hambatan lembaga Bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin?

TUJUAN PENELITIAN

1. untuk mengetahui Peran lembaga Bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin.
2. untuk mengetahui hambatan lembaga Bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵ Pendekatan penulisan yang digunakan adalah dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini studi kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis data.

PEMBAHASAN

Peran lembaga Bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin

Bantuan hukum pada definisi yang terluas bisa didefinisikan menjadi usaha untuk memberi bantuan kelompok masyarakat yang kurang mampu di sektor hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum memberikan batasan pengertian yaitu “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Yang mana pada perundang-undangan tersebut tentang kesempatan untuk masyarakat yang sedang diregulasi ketetapan proteksi hak ketika diproses secara hukum. Berdasarkan UU tersebut dukungan hukum tersebut merupakan layanan hukum yang diberi oleh pemberi bantuan hukum tanpa imbalan untuk penerimanya. Melalui pengelompokkan penerima bantuan hukum yakni tiap individu maupun golongan masyarakat kurang mampu yang tidak bisa mencukupi hak dasarnya dengan mandiri dan layak. Selain memberi layanan hukum untuk masyarakat berdasarkan UU Nomor 16 Tahun

⁴ Ylbhi Dan Pshk, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Ylbhi, 2006, Hlm. 47

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Peneitian Hukum*, Kencana : Jakarta, 2021, Hlm.55-56

2011, pembantuan hukum juga memiliki tujuan lebih menyeluruh dalam memberikan jaminan serta pemenuhan akses atas rasa adil serta meningkatkan sistem pengadilan. Dewasa ini, pengaplikasian Undang-Undang tentang Bantuan Hukum masih amat terbatas untuk pelimpahan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dua maksud yang lebih besar tersebut mengisyaratkan juga kenaikan mutu pemberian dukungan hukum, dari segi organisasi ataupun individu.⁶

Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat juga didasari pada teori keadilan. Teori keadilan mewajibkan harapan yang lebih tinggi dari orang-orang yang beruntung menyumbang prospek pada orang-orang yang lemah, ketimpangan sosial dan ekonomi harus menjadi perhatian. Keadilan disini dalam hal hak dan kewajiban sama dihadapan hukum tanpa melihat status social dan kekayaan. Menurut John Rawls, yang dianggap sebagai perspektif “liberal-egaliter of social justice”, keadilan merupakan kebijakan utama yang hadir dalam institusi sosial. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan yang mengatur masyarakat secara keseluruhan tidak dapat meragukan atau menuntut rasa keadilan yang telah dicapai oleh setiap individu.⁷

Menurut UU Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum. Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan hukum negara melalui kemenkuham republik indonesia, masyarakat yang kurang mampu dapat menggunakan haknya sebagaimana digariskan dalam Pasal 28D UUD 1945.

Penegakan hukum (due process of law) merupakan sebuah prinsip sendiri dari quality before the law dalam hal ini yang bertujuan untuk memastikan keadilan itu bersifat terbuka. Kesetaraan dalam hukum merupakan sebuah asas yang penting dalam sebuah Negara demokrasi yang modern dengan kata lain bahwasanya asas equality before the law merupakan sebuah asas yang memetingkan perlindungan untuk memliki hak keadilan didepan hukum equality before the law dapat dijadikan landasan atau dapat dijadikan sebuah prinsip yang baik jika aparaturnya Negara dapat mengimplementasikan asas ini dengan maksimal mungkin.⁸

Adapun konsep bantuan hukum, dapat diimplementasikan dalam bentuk, pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum pidana, perdata ataupun tata usaha negara, dengan menggunakan jalur litigasi ataupun non-litigasi, penyelenggaraan penyuluhan dan konsultasi dibidang hukum, dan juga adanya program kegiatan seperti investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Mengenai pemberian bantuan hukum tentunya negara tidak berperan sendirian. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, negara memberikan kewenangan kepada Kemenkumham yang ditunjuk sebagai penyelenggara bantuan hukum yang dalam hal ini terkhusus dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional disingkat BPHN, Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum Menteri dibantu oleh Pemberi Bantuan hukum sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Yang dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum atau PBH ialah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan hukum

⁶ Kemenkumham dan Kemendagri. *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah* (Jakarta, YLBHI, 2018), XIII)

⁷ *Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*. Pekanbaru. 14-15.

⁸ Ahmad Ihsan Amri Dan Bayu Dwi Anggono, *Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)*, Vol.6,No.1,(2024). Hlm 87-89

yang memenuhi syarat dan terakreditasi. Lebih spesifiknya seperti Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum atau LSM dibidang hukum, Kantor Pengacara Advokat yang memiliki layanan Bantuan Hukum. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan dan tentunya melalui tahapan akreditasi maka dapat menjadi mitra negara untuk membantu dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Dalam hal pengawasan, maka dibentuklah suatu panitia untuk pengawasan. Panitia pengawas untuk bagian pusat terdiri atas perwakilan dari BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sejen Kemenkumham. Dan untuk daerah panitia pengawas terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, KaDiv Pelayanan Hukum, Kabag dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, KepalaRumah Tahanan serta Biro Hukum Pemda. Mengenai pengawasan baik pusat maupun daerah dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung seperti adanya laporan dari masyarakat. Bantuan Hukum disebut dengan Penerima Bantuan Hukum ialah orang atau kelompok masyarakat miskin.⁹

Untuk menjamin akses bantuan hukum yang mudah dan terjangkau, semua pihak perlu bekerja sama dan berkolaborasi. Pemerintah, pengacara, lembaga terkait yang menangani masalah hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meyakinkan masyarakat bahwa bantuan hukum tidak hanya tersedia bagi mereka yang mampu, tetapi juga bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam konteks ini, akses terhadap bantuan hukum yang berkeadilan harus dijamin untuk menghindari disparitas akses terhadap bantuan hukum yang adil bagi masyarakat tidak mampu.

Upaya lain untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan dimulai dengan keterampilan hukum. Program keterampilan hukum dapat membantu masyarakat lebih memahami hukum dan menangani masalah hukum. Program – program ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil atau pengacara yang bekerja secara independen. Yang kedua adalah pemberdayaan hukum. Pemberdayaan hukum dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum dengan lebih baik. Pemberdayaan hukum ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan konsultasi terkait hukum atau dengan memberikan program pelatihan kepada masyarakat. Yang Ketiga, meningkatkan akses terhadap informasi hukum. Meningkatkan akses terhadap informasi hukum dapat membantu masyarakat memahami hak – hak mereka dan mengambil keputusan yang lebih baik ketika menghadapi masalah hukum.¹⁰

Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara pro bono keada masyarakat kurang mampu di Indonesia sudah diatur dalam undang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Hadirnya peraturan mengenai bantuan hukum secara pro bono

⁹ Michele Aprilia dan Agus Riwanto, *Bentuk tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin*, RES PUBLICA JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK, 2024, Hlm.288-289

¹⁰Kadek Frediandrika Adnantara, *Peranan Bantuan hukum terhadap masyarakat dalam menangani permasalahan hukum*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol.06, No.02, 2024, Hlm.706-707

memberikan jaminan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan tegaknya keadilan melalui jalur hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Hambatan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin

Tanggung jawab LBH adalah memberikan bantuan hukum cuma-cuma ke para pencari keadilan dari masyarakat kurang mampu. Tantangan yang dihadapi LBH yakni:¹²

- a. Masyarakat belum mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum.
- b. Masyarakat masih beranggapan bahwa lembaga bantuan hukum mendapatkan imbalan.
- c. SDM lembaga bantuan hukum belum memadai.
- d. Tidak adanya dukungan pemerintah baik secara formal maupun material.
- e. Pemerintah belum memberikan bantuan keuangan kepada banyak LBH karena belum terakreditasi.
- f. Dana pribadi digunakan untuk memberikan bantuan hukum.

Upaya untuk menjamin pemenuhan HAM, khususnya bagi masyarakat miskin, ialah bantuan hukum. Di terminologi hukum, bantuan hukum diartikan menjadi legal: aid, assistance, serta service, sebagaimana yang dikemukakan oleh M Yahya Harahap. Bantuan diartikan sebagai dana, amal, sumbangan, hadiah, bantuan, sedekah, subsidi, sumbangan, dukungan, dan bantuan apabila diartikan secara terpisah dengan bantuan hukum. Sementara definisi hukum meliputi peraturan, UU, kaidah, serta ketetapan yang ditetapkan dan disepakati baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis: peraturan, UU yang membatasi tingkah laku setiap masyarakat tertentu.

LBH tidak diragukan lagi bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum. Lembaga ini sangat penting untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma pada perkara perdata dan pidana kepada individu yang tidak mampu. Untuk mencapai kesetaraan di bidang hukum, yaitu kesetaraan kedudukan serta bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam konteks keadilan yang bermartabat, kesempatan memperoleh keadilan, seorang penasihat hukum harus senantiasa berlandaskan pada kebenaran, keadilan, serta kemanusiaan.

Pemberian bantuan hukum identik dengan legal aid di samping legal assistance. Oleh karena itu, penekanan utamanya adalah pada peran LBH dalam memberi bantuan ke masyarakat kurang mampu (legal aid), khususnya berbentuk litigasi dan non-litigasi, ke para pencari keadilan di dalam masyarakat. Non-litigasi dilingkup non-pengadilan dan litigasi dilingkup pengadilan, keduanya tanpa biaya atau prodeo. Agar memenuhi syarat untuk mendapat bantuan hukum dari LBH yang kurang mampu, pencari keadilan harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dipilih serta menerima bantuan. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- a. Menyerahkan berkas perkara secara tertulis atau datang langsung ke Kantor LBH untuk membahas perkara tersebut.
- b. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari tempat asal atau tempat tinggal. LBH berperan signifikan dalam memberi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, namun pada pelaksanaannya, berbagai tantangan kerap menghambat efektivitas bantuan hukum yang diberikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum. Banyak

¹¹ A.A Ngurah Bayu Kresna Wardana, DYS Law Office & Associates, *Hak dan Kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Pro Bono kepada masyarakat kurang mampu*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10, No.3, 2022, Hlm.634

¹² Eka Fitri, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020, hlm. 59

masyarakat tidak menyadari bahwa lembaga ini menyediakan layanan hukum secara gratis atau pro bono, sehingga mereka cenderung ragu untuk memanfaatkannya, ditambah dengan stereotip bahwa semua layanan hukum memerlukan biaya.¹³

Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga-lembaga ini juga menjadi tantangan, mengingat keterlibatan pengacara profesional dalam kasus-kasus masyarakat miskin sering kali bersifat sukarela dan minim dukungan finansial.¹⁴ Selain itu, dukungan pemerintah yang kurang memadai, baik dari segi regulasi maupun pembiayaan, memperberat beban operasional lembaga-lembaga ini, yang masih banyak menggantungkan pada pendanaan pribadi.¹⁵ Banyaknya lembaga bantuan hukum yang belum terakreditasi juga mempersempit akses mereka terhadap dana bantuan pemerintah, yang hanya dialokasikan untuk lembaga-lembaga yang terdaftar secara resmi.¹⁶

Di sisi lain, pemberian bantuan hukum juga menyangkut aspek hak asasi manusia, di mana akses terhadap keadilan menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasar pada M. Yahya Harahap, bantuan hukum dapat berupa legal aid, assistance, atau service, yang mencakup upaya pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.¹⁷ Pemberian bantuan ini dapat berbentuk litigasi, yakni penyelesaian melalui proses pengadilan, serta non-litigasi, yang mencakup konsultasi dan mediasi tanpa perlu proses hukum formal. Dalam pelaksanaannya, lembaga bantuan hukum dihadapkan pada berbagai hambatan birokrasi dan terbatasnya dukungan formil, yang sering kali menyulitkan kelangsungan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat tidak mampu.

Para pencari keadilan dari keluarga miskin diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan administratif agar memenuhi syarat guna mendapat bantuan hukum. Biasanya, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis untuk suatu kasus atau datang langsung ke kantor LBH. Selain itu, surat keterangan miskin dari desa atau kecamatan setempat diperlukan untuk memverifikasi kelayakan pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.¹⁸ Melalui penerapan syarat-syarat ini, lembaga bantuan hukum dapat lebih selektif dalam memberikan bantuan dan memastikan bahwa layanan yang diberi tepat sasaran bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Sanusi Hamzah Penasihat Hukum di Advokat Sanusi Hamzah, faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum salah satunya ialah faktor substansi hukum. Sanusi menyatakan bahwa, Undang-Undang yang mengatur mengenai bantuan hukum, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan. Dalam Undang-Undang ini, penerima bantuan hukum yang hanya ditujukan kepada orang atau kelompok orang miskin, perlu dikembangkan lagi. Selain itu, perlu diperjelas lagi mengenai paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang dalam Undang-Undang ini dilibatkan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pengaturan mengenai pendanaan dalam Undang-Undang ini juga perlu dikaji kembali. Mekanisme pelaporan yang harus dilakukan untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum (pendanaan) juga menyulitkan

¹³ N. Ahmad, "Legal Awareness and the Role of Legal Aid", *Journal of Legal Studies*, Volume 8, Nomor 3, 2021, hlm. 45-58

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Legal Aid: Perspectives and Practices*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2019.

¹⁵ R. Sari, "Challenges in Providing Pro Bono Legal Services", *Indonesian Journal of Legal Aid*, Volume 10, Nomor 2, 2022, hlm. 98-112.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Akreditasi dan Standar Layanan Lembaga Bantuan Hukum*, BPHN, Jakarta, 2020.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Legal Terminology and Concepts*, Pustaka Hukum, Jakarta, 2018.

¹⁸ Kementerian Hukum dan HAM, *Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Kemenkumham, Jakarta, 2021

harus menempuh verifikasi, akreditasi, dan lain-lain yang melalui proses panjang yang kurang efisien.¹⁹

KESIMPULAN

Bantuan hukum adalah HAM tiap individu yang tengah terlibat kasus hukum menjadi sebuah jalur untuk melakukan pembelaan hak-hak konstitusional tiap individu serta adalah sebuah penjaminan terhadap kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Instansi dukungan hukum memiliki peranan besar pada access to justice untuk masyarakat kurang mampu sebab memiliki peranan besar untuk memberi penyelesaian dari segi konsultan, tahap pendampingan untuk masyarakat di luar peradilan (non-litigasi) sampai tingkatan pendampingan untuk masyarakat pada tahapan peradilan (litigasi).

Kendala yang dihadapi LBH antara lain adalah kesalahpahaman masyarakat bahwa mereka menerima ketimpangan, ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum, keterbatasan sumber daya manusia di lembaga tersebut, tidak adanya dukungan pemerintah baik formal maupun material, banyaknya LBH yang belum terakreditasi sehingga tidak dapat memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah, serta masih digunakannya dana pribadi dalam pemberian bantuan hukum.

SARAN

Diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai keberadaan serta layanan lembaga bantuan hukum kepada masyarakat miskin, terutama di daerah-daerah terpencil, agar mereka lebih memahami hak-hak hukum mereka. Pemerintah dan lembaga bantuan hukum perlu bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas lembaga bantuan hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial, agar dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien.

Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga bantuan hukum, terutama dalam hal pemahaman mengenai isu-isu hukum yang dihadapi masyarakat miskin dan keterampilan dalam memberikan pendampingan hukum yang efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar,(2015). *“problematika implementasi putusan mahkamah konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD”*.Jakarta: Raih asa sukses.
- Kemenkumham, dan Kemendagri.(2018). *“panduan penyelenggaraan bantuan hukum”*.Jakarta : YLBHI
- Kementerian Hukum dan HAM,(2021). *“Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”*.Jakarta : Kemenkumham
- Marzuki,P.M.,(2021). *“penelitian hukum”*.Jakata : kencana
- Yahya Harahap M.,(2019). *“Legal Aid: Perspectives and Practices”*.Jakarta : pustaka indonesia
- Yahya Harahap M.,(2018). *“Legal Terminology and Concepts”*.Jakarta : Pustaka Hukum
- Pshk ,dan Ylbhi,(2006). *“panduan bantuan hukum di indonesia:pedoman anda menyelesaikan masalah hukum”*.Jakarta : YLBHI
- Adnantara F.A.,(2023). *“Peranan Bantuan hukum terhadap masyarakat dalam menangani permasalahan hukum”*.5(2),409-539
- Ahmad N.,(2021). *“Legal Awareness and the Role of Legal Aid”*.Jurnal of legal studies,8(3),45-58.
- Anggono B.D., dan Amri Ahmad Ihsan,(2024). *“Implementasi Asas Equality Before The Law*

¹⁹ Fitria, Rizanizarli, *PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*, jurnal ilmiah mahasiswa, Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 23-33

- (*Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain*)".jurnal of law & family studies,6(1),87-89.
- Fauzi,Suyogi imam dan Puspita Inge,(2018). "*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin.*".jurnal konstitusi,15(1),51-58.
- Fitria, dan Rizanizarli,(2017). "*Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dalam perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)* ".Jurnal ilmiah Mahasiswa,1(1),22-29.
- Michele Aprilia, dan Riwanto Agus,(2024). "*Bentuk tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin*".Jurnal Res Publica Hukum Kebijakan Publik,7(3),282-290.
- Ngurah Bayu Kresna Wardhana A.A & DYS Law office&associates,(2022). "*Hak dan Kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Pro Bono kepada masyarakat kurang mampu*". Jurnal Kertha semaya,10(3),634.
- Parasya Aidilla Monoarfa, dan Fence M. Wantu,(2023). "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata*". Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni,1(2),296-303
- Sari R.,(2022). "*Challenges in Providing Pro Bono Legal Services*". Journal of Legal Aid,10(2),98-112.